



PUTUSAN
Nomor 180 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KHAIRUDDIN, S.SOS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kebayan RT.002 RW.011, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan eks. Pegawai Negeri Sipil, Kasubbag. Tata Usaha Unit Kerja UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lape;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No.56, Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Eko Sutrisno, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/G.TUN/SET.BAPEK, tanggal 2 September 2013. Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Anie Ratna Santoso, S.H.,M.Si, 2. Muhammad Erwin, S.H., 3. Dwi Wahyudi Budiman, S.H.,M.M., Ketiganya beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 042/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 2 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013 dengan register Nomor : 42/G/2013/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2013, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar diajukan gugatan adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal, 10 April 2013 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal, 8 Juli 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Bupati Sumbawa perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairuddin, S.Sos (Penggugat), yang telah dirubah oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 294/KPTS/BAPEK/2012;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Terhitung 1 September 1990, saya diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan di tempatkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya oleh Bupati Sumbawa, Tahun 1990 s/d 2003 saya ditugaskan menjadi Staf pada Kantor Kecamatan Sumbawa. Tanggal 1 September 1991 Bupati Sumbawa menetapkan saya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Penata Muda (II/a);
2. Tahun 1994 saya mendapatkan izin belajar dari Bupati Sumbawa, untuk melanjutkan kuliah pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram dan Tahun 1999 saya menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S 1) Administrasi Negara dengan Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos);
3. Tahun 2003 s/d 2004 saya di mutasikan menjadi staf pada Kantor Kecamatan Unter Iwes dengan Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b);
4. Tahun 2004 s/d Tahun 2006, saya dimutasikan pada Kantor Camat Batu Lanteh dengan Jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam);
5. Tahun 2006 s/d Tahun 2007, saya dimutasikan pada Kantor Camat Ropang dengan Jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam), pada tempat tugas ini saya juga dipercaya oleh Bupati Sumbawa, merangkap sebagai Kerteker Kepala Desa Lantung, walaupun saya tidak menerima bukti penghargaan selama saya menjabat sebagai Sekcam dan Kerteker Kepala Desa Lantung Kecamatan Ropang, perjuangan saya yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh Masyarakat, dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan Bupati Sumbawa dan DPRD Sumbawa, saya dengan Sukses telah memekarkan Kecamatan Ropang, dari satu Kecamatan menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Lantung dan menjadikan Desa Lantung menjadi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lantung;
6. Setelah Pemekaran Kecamatan Ropang sukses, Tahun 2007 s/d Tahun 2008 saya dimutasikan lagi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa, dengan Jabatan Kasubbid Pengkajian Masalah Strategi Bidang Ekonomi;

7. Seiring dengan Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Perubahan Struktur Organisasi Kepagawaian. Yang sudah tidak lagi memperhatikan disiplin Ilmu dan Pengalaman Kerja masing-masing Pegawai Tahun 2008 s/d Januari 2013 saya dimutasikan pada UPT BKB Kecamatan Lape, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dengan Jabatan Kasubbag TU (setelah saya menerima Foto copy Surat pemberitahuan hasil siding BAPEK), Bulan Februari 2013 gaji saya dihentikan dan status Kepagawaian saya hilang;
8. Pada bulan Januari 2011, Tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap saya Khairuddin, S.Sos.berdasarkan laporan sepihak dari Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. hasil pemeriksaan itu saya dinyatakan bersalah tidak masuk Kantor selama 603 hari tanpa alasan yang sah berdasarkan PP 53 Tahun 2010, pada saat pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa saat itu, Tim Inspektorat hanya menggunakan alas bukti berupa absensi yang dibuat dan direkayasa dalam satu hari oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa, bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 berhak membuat absensi dan melaporkan serta menghukum saya adalah Kepala UPT BKB PP Kecamatan Lape selaku atasan langsung, hal itu tidak pernah dilakukan terhadap diri saya, jenjang hukuman sesuai Amanat PP 53 Tahun 2010, mulai dari Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan tidak puas dari Atasan Langsung saya tidak pernah ada apalagi saya terima. dan sepengetahuan saya sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT BKB PP Kecamatan Lape, tidak ada penyampaian absensi secara rutin ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa.mengingat tugas kami yang berada di UPT 90 persen berada dilapangan sesuai Tupoksi kami melayani Masyarakat di bidang Keluarga Berencana khususnya di Wilayah Kecamatan Lape. Apabila segala tuduhan itu benar pasti saya sudah ditegur baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 oleh Atasan Langsung saya yaitu Kepala

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPT BKB Kecamatan Lape selaku atasan langsung saya, jika saya terbukti telah melanggar PP 53 Tahun 2010, semestinya Inspektorat dan Pejabat yang mengkom saya seharusnya melaksanakan aturan dan tahapan-tahapan sesuai Amanat PP 53 Tahun 2010, hal ini semuanya diabaikan. Namun saya mengakui dan menyadari sebagai manusia biasa pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Negeri Sipil, terkadang ada waktu dan hari saya tidak dapat melaksanakan tugas dalam kurun waktu Januari 2009 s/d Januari 2011 sebagaimana yang dituduhkan ke saya tersebut, dengan beberapa alasan antara lain :

- Jarak tempat tinggal dan tempat tugas saya cukup jauh yaitu 30 km;
- Tahun 2009 sepeda motor yang satu-satunya saya miliki untuk melakukan aktivitas hilang, sehingga melumpuhkan semua aktivitas saya, termasuk mengganggu rutinitas saya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saat itu Kendaraan Dinas di Kantor BKB PP Kabupaten Sumbawa sangat banyak yang tidak terpakai, walaupun saya sudah mencoba beberapa kali meminta untuk pinjam pakai Kendaraan Dinas yang ada tersebut, namun tidak pernah diberikan;
- Tahun 2009 Keluarga saya mendapatkan cobaan dari Allah SWT. Istri saya menderita sakit keras dan harus berobat kemana-mana, untuk penyembuhan harus dilakukan dengan tindakan Operasi;
- Tahun 2010 Keluarga saya kembali mendapat cobaan dari Allah SWT, anak gadis saya yang nomor 2 (dua) menderita sakit keras selama sepuluh bulan, saat itu sedang duduk dibangku kelas 3 SMA dan sedang menghadapi ujian akhir SMA. Untuk penyembuhannya saya melakukan pengobatan dimana-mana sampai diluar Kabupaten Sumbawa;

Yang Mulia Majelis Hakim, saya sebagai Kepala Keluarga dan sebagai seorang Bapak sekaligus seorang Pegawai Negeri Sipil, memiliki tanggungjawab moral baik sebagai Kepala Keluarga yang harus menjaga, melindungi dan memenuhi kebutuhan Keluarga maupun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, hal ini saat itu sangatlah dilematis bagi saya, kedua-duanya amatlah penting bagi saya;

Namun setelah Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan semuanya normal termasuk Keluarga saya, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana biasa;

Hal itu sudah saya sampaikan pada saat Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan bahan pertimbangan, namun hal itu diabaikan oleh Tim Inspektorat dalam memberikan Pertimbangan kepada Bupati Sumbawa;

9. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor : LHP.I?786/05/ltkab-Rhs tanggal 20 April 2011 tentang Kasus Indisipliner Pegawai Negeri Sipil atas nama saya Khairuddin, S.Sos NIP. 19711208 199009 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Petana – III/c Kasubbag Tata Usaha UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lape Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa, terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2011, sehingga keluar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 401 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saya Khairuddin, S.Sos NIP, 19711208 199009 1 001;
10. Setelah saya terima Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 401 Tahun 2012 yang diserahkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa, tanggal 8 Maret 2012 saya melakukan upaya Banding Administrasi pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat. bahwa selama proses Banding Administrasi tersebut saya tetap masuk kerja secara normal, setelah saya tunggu lebih dari 1 Tahun proses Banding Administrasi yang saya ajukan tanpa ada berita dan informasi dari BAPEK, pada tanggal 10 April 2013 baru saya menerima Surat Keputusan BAPEK Nomor : 294/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama saya Khairuddin, S.Sos. NIP. 19711208 199009 1 001, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa, namun sebelum saya terima Keputusan BAPEK, pada tanggal 8 Februari 2013 saya telah menerima foto copy surat BAPEK Nomor : 014/BAPEK/S.1/2013 tanggal 7 Januari 2013 Perihal Pemberitahuan Keputusan BAPEK atas

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.



Banding administratif Saudara Khairuddin, S.Sos, NIP. 19711208 199009 1 001 Pegawai pada Kasubag Tata Usaha, foto copy surat BAPEK tersebut disamping mengambil keputusan Diperberat menjadi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga memerintahkan kepada Bupati Sumbawa Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa, bahwa mulai bulan Januari 2013 gaji saya dihentikan. Saya sebagai Pegawai Negeri Sipil rendahn merasa heran, dengan selembur surat yang belum memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat BAPEK memerintahkan pemberhentian gaji saya mulai bulan Januari 2013;

11. Pada tanggal 8 Juli 2013, saya mengajukan Gugatan terhadap Keputusan BAPEK Nomor 294/KPTS/BAPEK/2012 tanggal, 28 Desember 2012 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama saya Khairuddin, S.Sos NIP. 19711208 199009 1 001, Dasar gugatan saya terhadap Keputusan BAPEK :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan BAPEK Nomor : 294/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Khairuddin, S.Sos. NIP. 19711208 199009 1 001;
 3. Memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan BAPEK Nomor : 294/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 28 Desember 2012 Atas Nama Khairuddin, S.Sos. NIP. 19711208 199009 1 001;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam Kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 15 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 15 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 19 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 28 Januari 2014 sedangkan Memori Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2014, Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KHAIRUDDIN, S.Sos tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHAIRUDDIN, S.Sos** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.lp.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Panitera Pengganti,

Ttd/. Kusman, S.lp.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP : 220000754

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.